

## ABSTRAK

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah pidana kerja sosial dikaitkan dengan tujuan pemidanaan dan karakteristik pidana kerja sosial dalam pembaharuan sistem pemidanaan. Untuk mengetahui jawaban dari permasalahan yang diajukan, dilakukan penelitian yang berbentuk yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berkenaan dengan pidana kerja sosial dikaitkan dengan sistem pemidanaan, bahwa Sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai “sistem pemberian atau penjatuhan pidana, yang dapat dilihat dari dua sudut, yaitu (1) dari sudut fungsional (dari sudut bekerjanya/berfungsinya/prosesnya), dan (2) dari sudut norma-substantif (hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif). Ketiga sub-sistem itu merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan, karena tidak mungkin hukum pidana dioperasionalkan/ditegakkan secara konkret hanya dengan salah satu sub-sistem itu. Dilihat dari segi karakteristik pidana kerja sosial dalam sistem pemidanaan, Karakteristik hukum pidana nasional mendatang sangat erat kaitannya dengan prinsip penggunaan hukum pidana dalam penegakan hukum, tetap harus memperhatikan pada keadaan sosiologis bangsa, yakni mencakup ideologis yang bersumber pada falsafah Pancasila dan UUD 1945 serta berkaitan dengan kondisi manusia, alam, dan tradisi Indonesia sebagai karakter orang timur. Sepanjang hal-hal tersebut tetap dalam kerangka bagian budaya bangsa, Berdasarkan RUU KUHP 2016 Pasal 88 maka diatur pidana yang dijatuhkan tidak lebih dari 6 (enam) bulan penjara. maka karakteristik KUHP nasional mendatang akan mempunyai validitas yang cukup tinggi dalam pandangan masyarakat luas guna memenuhi kebutuhan hukum pidana yang responsif. Paradigma dalam masa reformasi ini menyebabkan masyarakat sangat membutuhkan pula tatanan hukum yang baru.

Kata Kunci : *Pidana Kerja Sosial, Sistem Pemidanaan*

### **ABSTRACT**

*The main problem in this study is that criminal social work is associated with the purpose of punishment and criminal characteristics of social work in the renewal of the criminal system. To find out the answers to the problems raised, a normative juridical study is conducted using the method of legislative approach and conceptual approach. that with regard to criminal social work associated with the criminal system, that the Criminal System can be interpreted as "a system of giving or imposing criminal acts, which can be seen from two angles, namely (1) from a functional angle (from the working / functioning / process), and ( 2) from the point of substantive norms (only seen from substantive criminal law norms). The three sub-systems constitute a unified criminal system, because it is impossible for criminal law to be operated / enforced concretely only with one of the sub-systems. In terms of the characteristics of criminal social work in the criminal justice system, the characteristics of the upcoming national criminal law are closely related to the principle of using criminal law in law enforcement, but must pay attention to the sociological state of the nation, which includes ideologies originating from the Pancasila philosophy and the 1945 Constitution. human condition, nature, and Indonesian tradition as eastern characters. As long as these matters remain within the framework of the nation's culture, Based on the 2016 Criminal Code Bill Article 88, the criminal sanctions imposed shall not exceed 6 (six) months in prison. then the characteristics of the upcoming national Criminal Code will have considerable validity in the view of the wider community to meet the needs of responsive criminal law. The paradigm in this reformation period has caused people to really need a new legal order.*

**Keywords:** *Social Work Crime, Criminal System*